



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

PUTUSAN  
Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD LABIB BUCHORI  
Pangkat /NRP : Pratu Mar/114727  
Jabatan : Caraka  
Kesatuan : Yonroket-1 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 27 Agustus 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Surowati RT. 03 RW. 03 Kec. Panceng Gresik

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Resimen Artileri-1 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/02/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 73 / K / AL / IV / 2018 tanggal 09 April 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/113/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/113/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 25 April 2018  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/113/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 73/ K / AL / IV / 2018 tanggal 09 April 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. Dua lembar daftar riwayat hidup Terdakwa a.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727.
- b. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/79/XI/2016 tanggal 10 November 2016 a.n. Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727, anggota Baterai A Yon Roket-1 Marinir.
- c. Empat belas lembar daftar absensi A.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Danyon Roket-1 Marinir Letkol Mar Dian Suryansyah, S.E., M.Tr.Hanla NRP14457/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah “Desersi”.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP/506/A-18/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal V Surabaya.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/185/IV/2018 tanggal 8 April 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018.
- b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/641/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/954/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari jum'at tanggal 31 Agustus 2018.

5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Resimen Artileri-1 Mar selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor R/36/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di Markas Yonroket-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di kesatuan Yonroket-1 Mar dengan jabatan sebagai Caraka sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 saat Saksi-2 melakukan pengabsenan apel pagi dan siang anggota Baterai Alfa Yonroket-1 Mar, ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah pergaulan sesama jenis LGBT serta informasi dari Intel Pasmor pernah melakukan perbuatan asusila dengan istri dari anggota TNI AL.
- e. Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Yonroket-1 Mar untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
- g. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 kesatuan Yonroket-1 Mar melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 506/A- 18/XII/2017/Pomal tanggal 27 Desember 2017.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2017 atau selama lebih kurang 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

- j. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara pemerasan, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemmasmil Wonoayu Sidoarjo Jawa Timur.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama Lengkap : Suminto  
Pangkat/NRP : Letda Mar/21792/P  
Jabatan : Pa.PD 1 Raai Alfa  
Kesatuan : Yonroket -1 Mar  
Tempat,tanggal lahir : Lamongan, 17 April 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ponokawan RT.01 RW.01  
Krian : Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Mar Yusman Suminto (Saksi-1) kenal dengan Pratu Mar Ahmad Labib Buchori (Terdakwa) sejak tahun 2009 saat masuk menjadi anggota Yonroket-1 Mar dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 saat dilakukan pengecekan apel pagi dan siang di kesatuan Yonroket -1 Mar ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya termasuk pergaulan sesama jenis LGBT serta informasi dari Intel Pasmar pernah melakukan perbuatan asusila dengan istri dari anggota TNI AL.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Yonroket -1 Mar untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemmasmil Wonoayu Sidoarjo Jawa Timur.

#### Saksi-2

Nama lengkap : Zazan N.I.W.  
Pangkat/NRP : Sertu Mar/115122  
Jabatan : Bama Rai Alfa  
Kesatuan : Yomroket - Mar  
Tempat,tanggal lahir : Lamongan 14 Nopember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Karanglangit Kec. Lamongan  
Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Mar Zazan N.I.W. (Saksi-2) kenal dengan Pratu Mar Ahmad Labib Buchori (Terdakwa) sejak tahun 2009 saat masuk menjadi anggota Yonroket -1 Mar dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 saat Saksi-2 melakukan pengabsenan apel pagi dan siang anggota Baterai Alfa Yonroket-1 Mar, ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah pergaulan sesama jenis LGBT serta informasi dari Intel Pasmar pernah melakukan perbuatan asusila dengan istri dari anggota TNI AL.
5. Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Yonroket-1 Mar untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara pemerasan, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemmasmil Wonoayu Sidoarjo Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyon Raket-1 Mar Nomor R/36/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Ahmad Labib Buchori tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat:

- a. Dua lembar daftar riwayat hidup Terdakwa a.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727.
- b. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/79/XI/2016 tanggal 10 November 2016 a.n. Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727, anggota Baterai A Yon Raket-1 Marinir.
- c. Empat belas lembar daftar absensi A.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Danyon Raket-1 Marinir Letkol Mar Dian Suryansyah, S.E., M.Tr.Hanla NRP14457/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 14 (empat belas) lembar daftar absensi Danyon Raket -1 Marinir sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di kesatuan Yonroket-1 Mar dengan jabatan sebagai Caraka sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016.
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 saat Saksi-2 melakukan pengabsenan apel pagi dan siang anggota Baterai Alfa Yonroket-1 Mar, ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai masalah pergaulan sesama jenis LGBT serta informasi dari Intel Pasmar pernah melakukan perbuatan asusila dengan istri dari anggota TNI AL.
5. Bahwa Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Yonroket-1 Mar untuk melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 kesatuan Yonroket-1 Mar melaporkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 506/A-18/XII/2017/ Pomal tanggal 27 Desember 2017.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2017 atau selama lebih kurang 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.
10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara pemerasan, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dalam perkara desersi dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemmasmil Wonoayu Sidoarjo Jawa Timur.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinas aktif di Yonroket-1 Mar dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Mar NRP 114727.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonroket-1 Mar yang merupakan bagian dari TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Resimen artileri-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/02/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/K/AL/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Labib Buchori, Pratu Mar NRP 114727 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonroket-1 Mar, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 27 Desember 2017.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Yonroket- 1 Mar melalui Staf Personel telah berusaha melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuaannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 27 Desember 2017.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 443 (empat ratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonroket-1 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa  
Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya pada TNI.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dan melakukan pelanggaran disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- a. Dua lembar daftar riwayat hidup Terdakwa a.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727.
- b. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/79/XI/2016 tanggal 10 November 2016 a.n. Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727, anggota Baterai A Yon Raket-1 Marinir.
- c. Empat belas lembar daftar absensi A.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Danyon.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AHMAD LABIB BUCHORI, Pratu MAR NRP 114727, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
  - a. Dua lembar daftar riwayat hidup Terdakwa a.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727.
  - b. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/79/XI/2016 tanggal 10 November 2016 a.n. Terdakwa Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727, anggota Baterai A Yon Raket-1 Marinir.
  - c. Empat belas lembar daftar absensi A.n. Pratu Mar Ahmad Labib Buchori NRP 114727 mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Danyon.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 31 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono S.H., Letkol Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letkol Chk NRP 522532 dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978 dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Mulyono S.H.  
Letkol Chk NRP 522672

Hakim Anggota I

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.,M.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IV/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)